



PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, NIK: 7309036810960002, tempat tanggal lahir, Maros, 18 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan rumah makan, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun Desa Kecamatan Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK: 7601082206820001, tempat tanggal lahir, Manokwari, 22 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PT Letawa, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun Desa Kecamatan Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 8 Agustus 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bantimurung,

Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 1 dari 8



Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 115/04/VII/2015, tanggal 22 Juli 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di AFD. AO. PT. Letawa, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya pindah dirumah bersama di Dusun Bonto Kappong, Desa Tunikamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muh. Raihan Al-Hafis bin Abd. Rahman A, umur 3 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat ikut campur setiap ada permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain itu Tergugat lebih peduli terhadap orang tuanya daripada Penggugat
6. Bahwa pada bulan Juli 2018, Tergugat kembali kerumah orang tuanya dan sampai saat ini Tergugat tidak kembali dan tidak pula memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat dan anaknya. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu

Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 8



Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/04/VII/2015, tanggal 22 Juli 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

Saksi pertama umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tanateko, Desa Allintenggae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri kehidupan sehari-hari keduanya, selain itu Penggugat sering menyampaikan keluhannya kepada saksi mengenai kondisi kesehariannya;

Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, selama kurang lebih setahun, karena pada bulan Juli 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat lebih mementingkan keluarganya dan orangtua Tergugat sering campur tangan dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah atau kabar kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa setahu saksi keluarga selalu menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk bercerai, karena katanya sudah tidak tahan menderita lahir batin;

Saksi kedua , agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Padaelo, Kelurahan Tenrigaellae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal bersama di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju, Sulbar selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Raihan Al-Hafis bin Abd. Rahman, berumur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena mereka tinggal terpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun;
- Bahwa setahu saksi karena pada bulan Juli 2018, Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi kembali kerumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi pernah menjemput Tergugat namun Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat;

Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 115/04/VII/2015, tanggal 22 Juli 2015 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

1. Sejak bulan Juli 2018 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan sampai saat diajukan gugatan cerai ini Tergugat tidak pernah kembali;

Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
3. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 8



Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sitti Rusiah, S.Ag. MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 8



Saufa Jamila, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp150.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp250.000,00
5. Biaya PNB penyerahan akta panggilan	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp516.000,00

Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 8 dari 8